



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

## **MK Putus Ketentuan Syarat Materi dalam Putusan MA**

**Jakarta, 10 Oktober 2017** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pada Selasa (10/10), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 103/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh Juniver Girsang, Harry Ponto, Swandy Halim, Patuan Sinaga, Joelbaner Hendrik Toendan, Arief Patramijaya, Hanita Oktavia, Patricia Lestari, Triweka Rinanti, N. Pininta Ambuwaru, dan Handoko Taslim. Norma yang diujikan, yaitu Pasal 197 ayat (1) KUHAP.

Pada sidang perdana, Senin (21/11), para pemohon yang merupakan advokat tergabung dalam Persatuan Advokat Indonesia menyampaikan rasa keberatan dengan berlakunya Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang mengatur tentang syarat materi yang terdapat dalam surat putusan pemidanaan. Syarat materi tersebut menimbulkan ketidakpastian terhadap jangka waktu penyelesaian sebuah perkara mengingat banyaknya materi yang harus dicantumkan. Apalagi Mahkamah Agung menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP pada setiap tingkatan peradilan, termasuk tingkat kasasi atau peninjauan kembali. Selain itu, dampak langsung yang dirasakan oleh para Pemohon adalah tidak dapat memberikan pelayanan jasa hukum secara efektif dan efisien kepada masyarakat pencari keadilan dan dianggap tidak profesional karena tidak dapat memberikan informasi/kepastian kepada klien kapan perkara yang ditanganinya akan selesai diadili oleh Mahkamah Agung. Efek negatif dari ketidakpastian jangka waktu penyelesaian perkara di Mahkamah Agung memberi celah bagi hadirnya oknum yang mengiming-imingi dapat membantu mempercepat penanganan perkara. Para Pemohon yang diwakili Patra Zen selaku kuasa pemohon berpendapat bahwa sebaiknya syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 tersebut hanya wajib dimuat dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama saja. Sehingga ketentuan Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Pada sidang lanjutan, Senin (9/1), DPR yang diwakili Junimart Girsang dari Komisi III DPR menyampaikan aturan proses minutasasi dalam KUHAP seperti yang diuji oleh para advokat tidak bertentangan dengan konstitusi. Menurutnya, tidak ada korelasi antara norma yang diujikan, baik secara konstitusionalitas norma maupun penerapannya, dengan kerugian yang didalilkan oleh Pemohon. Lebih lanjut, Junimart menjelaskan Mahkamah Agung masih mempertahankan berlakunya SK KMA Nomor 214 Tahun 2014 tentang Alur Penanganan Perkara di Mahkamah Agung Dalam Menentukan Jangka Waktu Dalam Penanganan Perkara Maksimal 8 Bulan Atau 250 Hari. Khusus proses minutasasi memakan waktu 3 bulan sejak diputuskan. Sementara itu, Pemerintah yang diwakili Rorogo Zega menilai permasalahan yang diujikan pemohon merupakan *constitutional complaint*, bukan *judicial review* atau *constitutional review*. Dengan demikian, MK tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *constitutional complaint*. Sementara terkait substansi permohonan, Zega menyebut pasal yang diuji secara normatif mengatur isi surat putusan pemidanaan yang secara substansi memberikan dasar hukum untuk hakim membuat isi putusan pemidanaan. Sehingga, lanjutnya, pasal tersebut merupakan kewenangan hakim. (Annisa L./Lulu A.)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)